

URGENSI RATIFIKASI KONVENSI INTERNASIONAL *THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF ALL PERSONS FROM ENFORCED DISAPPEARANCE* DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Monalisa Indah Ronauli

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

Monalisaindah.20048@mhs.unesa.ac.id

Gelar Ali Ahmad

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

gelaraliahmad@unesa.ac.id

Abstrak

Mekanisme penghilangan paksa diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, namun dalam undang-undang tersebut definisi penghilangan paksa masih belum jelas tidak terdapat subjek aktif dan tidak terdapat unsur merendahkan martabat kemanusiaan dalam kejahatan kemanusiaan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis urgensi ratifikasi konvensi internasional *The Internasional Convention For The Protection Of All Persons From Enforced Disappearance* (ICPPED) dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia serta mengkaji perlindungan hukum terhadap korban dan keluarga korban penghilangan paksa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan konsep ilmu hukum dalam dasar analisis. Adapun hasil penelitian yang diperoleh, meratifikasi konvensi *The Internasional Convention For The Protection Of All Persons From Enforced Disappearance* (ICPPED) dilakukan sebagai upaya pemutus rantai praktik penghilangan paksa, anti impunitas, dan sebagai upaya pemberian jaminan pemulihan bagi korban penghilangan paksa. Perlindungan hukum diberikan sebagai bentuk penguatan regulasi dan sebagai upaya keberpihakan terhadap korban dalam bentuk pemulihan hak-hak korban perlindungan hak-hak yang dirampas mencakup restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi.

Kata Kunci: ICPPED, Penghilangan paksa, Ratifikasi, Perlindungan hukum

Abstract

The mechanism of enforced disappearance is regulated in Law No. 39 Year 1999 on Human Rights and Law No. 26 Year 2000 on Human Rights Court, but in the law the definition of enforced disappearance is still unclear, there is no active subject and there is no element of degrading human dignity in crimes against humanity. This study was conducted to analyze the urgency of ratification of the International Convention For The Protection Of All Persons From Enforced Disappearance (ICPPED) in upholding human rights in Indonesia and to examine the legal protection of victims and families of victims of enforced disappearance. This research uses normative juridical research method by using laws and regulations and legal science concepts as the basis of analysis. As for the research results obtained, ratifying the International Convention For The Protection Of All Persons From Enforced Disappearance (ICPPED) is done as an effort to break the chain of enforced disappearance practices, anti-impunity, and as an effort to provide guarantees of recovery for victims of enforced disappearance. Legal protection is provided as a form of strengthening regulations and as an effort to favor victims in the form of restoring the rights of victims of deprived rights protection includes restitution, compensation, and rehabilitation.

Keywords: ICPPED, Enforced Disappearance, Ratification, Legal protection

(i) PENDAHULUAN

Tindakan penghilangan paksa ditandai dengan tindakan penangkapan, penahanan, penculikan di luar kehendaknya, dilakukan perampasan kemerdekaan yang dilakukan pejabat pemerintah maupun kelompok

terorganisir yang bertindak dengan adanya kewenangan serta persetujuan pemerintah yang diikuti dengan adanya penolakan pengungkapan nasib, keberadaan serta penolakan untuk megakui kemerdekaan yang dirampas (Amnesty International 2022).

Menurut Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), babak pertama terjadinya praktik penghilangan paksa terjadi mulai tahun 1965 (peristiwa pembantaian massal PKI dan pendukung Soekarno yang di PKI-kan), Tahun 1982-1985 (Peristiwa penembakan misterius), Tahun 1984 (Peristiwa Tanjung Priok), Tahun 1989 (Peristiwa Talangsari, Lampung), Peristiwa Okupasi Timor-Timur, Tahun 1997-1998 (Penculikan aktivis pro-demokrasi). Kemudian pada babak kedua terjadi selama orde reformasi yaitu pemberlakuan Daerah Operasi Militer di Aceh dan Papua (KontraS 2018).

Berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM pada tindakan penghilangan paksa Peristiwa 1965-1966, diperkirakan terdapat 32.774 orang telah hilang dan terdapat beberapa tempat yang diketahui sebagai lokasi pembantaian korban (KontraS 2020b). Kemudian pada peristiwa penembakan misterius tahun 1982-1985 terdapat sekitar 23 orang menjadi korban penghilangan paksa, terdapat 15 orang korban penghilangan paksa pada peristiwa Tanjung Priok 1984, 235 orang meninggal dan tidak diketahui keberadaannya pada peristiwa Talangsari 1989, 23 aktivis diculik dalam kurun waktu 1997-1998 diantaranya 13 orang masih hilang hingga saat ini, 18.600 orang hilang pada peristiwa Timor-Timur 1975-1999, Ruth Sitepu dan suaminya yang menjadi korban penghilangan paksa tahun 2016, dan jumlah tersebut belum termasuk peristiwa-peristiwa lain seperti konflik Aceh serta konflik Papua (KontraS 2020a).

Mekanisme tindakan penghilangan paksa diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Dalam Pasal 33 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 disebutkan:

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa”.

Serta dalam Pasal 34 UU No. 39 Tahun 1999 menyebutkan:

“Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang”.

Penjelasan Pasal 33 ayat (2) disebutkan pengertian penghilangan paksa, yaitu “tindakan yang dilakukan oleh siapapun yang menyebabkan seorang tidak diketahui keberadaannya dan kedaannya”. **Penghilangan paksa didefinisikan dengan kompleks dalam hukum HAM internasional. Penjelasan penghilangan paksa dalam Pasal 33 ayat (2) mengaburkan “subjek aktif” pelaku penghilangan paksa berupa aktor negara maupun aktor non-negara yang bertindak dengan sepengetahuan negara. Definisi tersebut juga tidak memuat unsur “penolakan untuk mengakui adanya perampasan kemerdekaan” atau**

terdapat tindakan “penyembunyian nasib atau keberadaan korban”. Faktor-faktor tersebut dapat menjadi poin pembeda tindak pidana penghilangan paksa dengan tindak pidana lainnya termasuk penculikan (Ashri 2023).

Tindakan penghilangan paksa digolongkan sebagai kejahatan kemanusiaan berdasarkan Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menyebutkan:

“Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa:

(ii) Penghilangan orang secara paksa..”

Sanksi terhadap tindakan penghilangan paksa diatur dalam Pasal 40:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, h, atau i dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.”

Pada ranah internasional, terdapat *The Internasional Convention For The Protection of All Persons From Enforced Disappearance (ICPPED)* sebagai instrumen internasional hak asasi manusia yang mengikat hukum secara menyeluruh mengenai penghilangan paksa.

Melalui konvensi ini, definisi penghilangan paksa disebutkan dalam Pasal 2 yang berbunyi:

“Menurut Konvensi ini, penghilangan secara paksa adalah penangkapan, penahanan, penculikan atau tindakan lain yang merampas kebebasan yang dilakukan oleh aparat Negara atau oleh orang-orang maupun kelompok yang melakukannya dengan mendapat kewenangan, dukungan serta persetujuan dari Negara, yang diikuti dengan penyangkalan pengetahuan terhadap adanya tindakan perampasan kebebasan atau upaya menyembunyikan nasib serta keberadaan orang yang hilang sehingga menyebabkan orang-orang hilang tersebut berada di luar perlindungan hukum”.

Konvensi ini menyediakan dasar hukum untuk penggunaan yurisdiksi universal dan ekstradisi internasional terhadap terduga pelaku penghilangan paksa (Ashri dan Giovanni 2023). **Definisi** korban dalam konvensi ini juga meluas dengan mengakui keluarga korban maupun kerabat korban juga mengalami penderitaan dalam kategori korban secara independen (Jonaldi, Tadens, dan Bonatukan 2023). Melalui perluasan pada kategori korban dapat menciptakan komitmen penegakan hak asasi manusia.

The Internasional Convention For The Protection of All Persons From Enforced Disappearance (ICPPED)

merupakan instrumen hak asasi manusia pertama yang sifatnya mengikat secara hukum yang khusus membahas mengenai penghilangan paksa. Konvensi ini mengatasi kesenjangan dalam instrumen hak asasi manusia sebelumnya dengan secara eksplisit mendefinisikan, melarang, dan mengkriminalisasi penghilangan paksa selain itu juga memuat mekanisme spesifik untuk pencegahan, investigasi, dan penuntutan penghilangan paksa, serta memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap korban dan keluarga korban (Enforced Disappearances 2010).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut untuk menghindari keberlanjutan tindakan penghilangan paksa di Indonesia, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum berjudul, “**Urgensi Ratifikasi Konvensi Internasional The International Convention For The Protection Of All Persons From Enforced Disappearance Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia**”.

METODE

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud adalah tahapan dalam menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki 2019). Pada penelitian ini akan mengkaji urgensi ratifikasi konvensi internasional penghilangan paksa sebagai langkah preventif negara dalam penguatan perlindungan hak asasi manusia.

Penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis (Fajar dan Achmad 2010).

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normative (Muhaimin 2020).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum preskriptif kualitatif. Preskriptif dilakukan dengan memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan (Muhaimin 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Ratifikasi Konvensi Internasional The International Convention For The Protection Of All Persons From Enforced Disappearance Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia

Penghilangan paksa merupakan kejahatan kemanusiaan yang menjadi masalah serius bagi Indonesia dan negara-negara di dunia. Penghilangan paksa tergolong kejahatan berlanjut (*continuous crime*) dengan insiden tunggal namun jangka waktu yang lama dengan perhatian khusus berupa tindakan pelecehan, tindakan kontraterorisme sebagai alasan melanggar kewajiban negara, serta meluasnya impunitas. Diperlukan keseriusan dalam menangani peristiwa penghilangan paksa, meratifikasi konvensi *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (ICPPED) menjadi langkah penting dalam menunjukkan komitmen keseriusan negara terhadap peristiwa penghilangan paksa.

Perjalanan ratifikasi konvensi internasional *The International Convention For The Protection of All Persons From Enforced Disappearance* (ICPPED) dimulai sejak awal 28 September 2009 hingga saat ini. Sampai saat ini, tindakan penghilangan paksa masih terjadi pada beberapa daerah serta hak-hak korban dan keluarga korban masih belum terpenuhi sepenuhnya. Dengan alasan inilah diperlukan komitmen serius terhadap penanganan kasus penghilangan paksa di Indonesia melalui ratifikasi terhadap konvensi internasional *The International Convention For The Protection of All Persons From Enforced Disappearance* (ICPPED). Adapun urgensi dari ratifikasi konvensi internasional *The International Convention For The Protection of All Persons From Enforced Disappearance* (ICPPED) adalah sebagai berikut:

a. Belum Adanya Peraturan Nasional Yang Memadai

Saat ini, masih belum ada peraturan nasional yang memadai mengenai penghilangan paksa, aturan-aturan yang berlaku masih belum memenuhi ketentuan internasional.

Dalam peraturan hukum yang berlaku, tindakan penghilangan paksa diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan:

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa”.

Dalam penjelasan Pasal 33, penghilangan paksa didefinisikan sebagai:

“Tindakan yang dilakukan oleh siapapun yang menyebabkan seorang tidak diketahui keberadaannya dan keadaannya”.

Definisi penghilangan paksa dalam penjelasan Pasal 33 dinilai terlalu umum sehingga menimbulkan kesulitan dalam penerapan hukumnya. Selain pada definisi penghilangan paksa, kelemahan lainnya dalam Pasal 33 terdapat pada pasal tersebut tidak secara eksplisit dalam mengkriminalisasi tindakan penghilangan paksa sebagai tindakan yang berdiri sendiri, tidak menyebutkan saksi

pada perbuatan penghilangan paksa, serta tidak secara spesifik menjelaskan mekanisme dalam penanggulangan tindakan penghilangan paksa namun hanya menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban dalam menanggulangi pelanggaran hak asasi manusia.

Selanjutnya dalam Pasal 34 menyebutkan:

“Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang”.

Sama halnya dengan Pasal 33, tindakan penghilangan paksa belum secara rinci dijelaskan bentuk tindakan yang tergolong sebagai penghilangan paksa. Tindakan yang digolongkan penghilangan paksa dalam pasal ini hanya berupa penangkapan, penahanan, pengecualian, pengasingan, dan pembuangan secara sewenang-wenang.

Sebagaimana tertulis dalam Pasal 2 ICPPED yang menyebutkan:

“For the purposes of this Convention, “enforced disappearance” is considered to be the arrest, detention, abduction or any other form of deprivation of liberty by agents of the State or by persons or groups of persons acting with the authorization, support or acquiescence of the State, followed by a refusal to acknowledge the deprivation of liberty or by concealment of the fate or whereabouts of the disappeared person, which place such a person outside the protection of the law”.

“Menurut Konvensi ini, penghilangan secara paksa adalah penangkapan, penahanan, penculikan atau tindakan lain yang merampas kebebasan yang dilakukan oleh aparat Negara atau oleh orang-orang manapun kelompok yang melakukannya dengan mendapat kewenangan, dukungan serta persetujuan dari Negara, yang diikuti dengan penyangkalan pengetahuan terhadap adanya tindakan perampasan kebebasan atau upaya menyembunyikan nasib serta keberadaan orang yang hilang sehingga menyebabkan orang hilang tersebut berada di luar perlindungan hukum”.

Selanjutnya, pada Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa:

... i. Penghilangan orang secara paksa”.

Pada pasal tersebut, yaitu pada pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan tidak dijelaskan bentuk “serangan”. Selain definisi kejahatan terhadap kemanusiaan, terdapat

satu kategori yang hilang dalam kejahatan terhadap kemanusiaan dalam undang-undang tersebut, yaitu sifat merendahkan martabat kemanusiaan dari kejahatan terhadap kemanusiaan (Santoso 2022).

Pendefinisian penghilangan paksa juga dinilai belum jelas karena belum mencakup unsur-unsur penghilangan paksa dalam internasional seperti unsur menolak mengakui atau memberi informasi mengenai keberadaan korban serta tidak menjelaskan apa yang menjadi hak korban dan keluarga korban (Sujarwo 2020).

b. Komitmen Perlindungan HAM di Indonesia

Pemerintah menyatakan komitmennya dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia melalui lembaga HAM serta melalui instrumen hukum yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Apabila dikaitkan dengan pemenuhan hak korban penghilangan paksa, ayat ini dapat menjadi landasan konstitusional dalam hal memberikan perlindungan hak asasi manusia terutama dalam **perlindungan** data pribadi dan kehormatan. Perlindungan data pribadi apabila dikaitkan dengan hak korban penghilangan paksa mencakup tidak disalahgunakan, diakses, atau diungkapkan tanpa persetujuan, serta hak untuk mengakses informasi mengenai penghilangan paksa.

Selain itu, dalam Pasal 28G ayat (2) menyebutkan:

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.

Pasal ini dapat dijadikan dasar perlindungan korban penghilangan paksa, melalui pasal ini ditegaskan mengenai hak yang melindungi seseorang terhadap bentuk penyiksaan dan tindakan merendahkan martabat manusia sebagaimana korban penghilangan paksa seringkali alami.

Hal ini kembali diperkuat melalui naskah ICPPED Pasal 19 yang menyebutkan:

“(1) Personal information, including medical and genetic data, which is collected and/or transmitted within the framework of the search for a disappeared person shall not be used or made available for purposes other than the search for the disappeared person. . This is without prejudice to the use of such information in criminal proceedings relating to an offence of

enforced disappearance or the exercise of the right to obtain reparation.

- (2) *The collection, processing, use and storage of personal information, including medical and genetic data, shall not infringe or have the effect of infringing the human rights, the fundamental freedoms or human dignity of an individual.*”

“(1) Informasi pribadi, termasuk data medis dan genetik, yang dikumpulkan dan/atau dikirim dalam upaya mencari orang yang mengalami pemasangan kebebasan tidak boleh digunakan atau disediakan untuk tujuan selain dari pencarian orang yang mengalami pemasangan kebebasan. Hal ini dilakukan tanpa mengesampingkan penggunaan informasi tersebut dalam hal proses peradilan terkait kejahatan penghilangan secara paksa atau penggunaan hak memperoleh pemulihan.

- (2) Pengumpulan, prosesi, penggunaan, dan penyimpanan informasi pribadi, termasuk data medis dan genetik, tidak boleh melanggar atau mengurangi hak asasi manusia, kebebasan dasar, atau martabat seseorang”.

Pasal 19 menekankan hak korban dan keluarga korban dalam hal mendapat informasi dan memperoleh pemulihan. Dalam hal mendapat informasi, korban dan keluarga korban berhak untuk mengetahui nasib serta keberadaan orang yang hilang, dan pemerintah dapat mengambil langkah dalam melakukan penyelidikan untuk mencari orang hilang serta memberi informasi mengenai hasil penyelidikan. Pemberian informasi tidak dilakukan dengan tujuan selain daripada menemukan orang yang hilang. Dalam hal mendapat ganti rugi, korban dan keluarga korban berhak mendapat ganti rugi berupa ganti rugi materiil maupun immateriil yang adil dan sepatutnya.

c. Komitmen Negara Dalam Pencegahan Terjadinya Keberulangan Praktik Penghilangan Paksa

Negara memiliki kewajiban dalam **mencegah** keberulangan praktik penghilangan paksa. Jaminan ketidak-berulangan (*guarantees of non-repetition*) merupakan salah satu hak atas reparasi (*right to reparation*) yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak korban.

Terhadap pencegahan keberulangan praktik penghilangan paksa, disebutkan dalam Pasal 24 ayat (5) ICPED yang menyebutkan:

“The right to obtain reparation referred to in paragraph 4 of this article covers material and moral damages and, where appropriate, other forms of reparation such as:

- a. *Restitution;*
- b. *Rehabilitation;*
- c. *Satisfaction, including restoration of dignity and reputation;*
- d. *Guarantees of non repetition.”*

“Hak untuk mendapatkan pemulihan seperti dimaksud dalam paragraf 4 mencakup aspek material dan psikologis dan, di mana perlu, aspek lain reparasi seperti:

- a. Restitusi;
- b. Rehabilitasi;
- c. Kepuasan, termasuk pemulihan martabat dan reputasi;
- d. Jaminan untuk tidak akan mengalami hal yang sama.”

Pasal ini memberi penegasan terkait pemulihan terhadap korban **dengan tujuan** memperbaiki situasi. Kategori korban termasuk keluarga korban maupun pihak-pihak yang memiliki ketergantungan terhadap korban secara langsung, serta pihak-pihak yang menderita akibat menolong korban maupun mencegah viktimisasi (Eddyono dan Abidin 2016).

Reparasi **mengacu** pada suatu upaya dalam mengembalikan atau mengganti kerugian korban pelanggaran HAM. Dalam konteks restitusi, mencakup kompensasi finansial dapat berupa memperbaiki kerugian yang diderita seperti memberi kompensasi finansial, biaya medis, serta biaya pendidikan.

Rehabilitasi pada pelanggaran HAM berat berupa tindakan untuk mendukung korban agar korban dapat kembali pulih. Rehabilitasi yang diberikan berupa rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, serta rehabilitasi psikososial.

Berkaitan dengan pemulihan martabat dan reputasi korban ditujukan sebagai sebuah upaya dalam mengembalikan korban dalam situasi sebelumnya. Dengan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, diharapkan dapat mengembalikan hak-hak korban sekaligus dapat memulihkan martabat dan reputasi korban. **Hadirnya** pemulihan terhadap martabat korban **menjadi bukti** bahwa Indonesia sebagai negara hukum mengakui, menghormati, melindungi HAM yang berakar atas penghormatan terhadap martabat manusia. Pada hal jaminan tidak berulang masih tidak dijelaskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Penghilangan Paksa Masih Terjadi di Indonesia

Tindakan penghilangan paksa tergolong dalam kejahatan berlanjut (*continuing crime*). Black’s Law Dictionary *continuous crime* diartikan sebagai abadi; tidak diakhiri oleh suatu tindakan atau fakta; bertahan untuk jangka waktu tertentu atau dimaksudkan untuk menutupi

atau menerapkan kewajiban atau kejadian serupa berturut-turut dengan rentang waktu tertentu (Dalmia 2023).

Tindakan penghilangan paksa masih terjadi hingga saat ini di Indonesia. Adapun kasus-kasus penghilangan paksa yang pernah terjadi di Indonesia seperti kasus Peristiwa 1965-1966, Penembakan Misterius 1982, Peristiwa Tanjung Priok 1986, Peristiwa Talangsari 1989, dan Penculikan aktivis 1997-1998. Di luar dari pada kasus-kasus ini, masih banyak kasus-kasus penghilangan paksa yang masih terjadi hingga kini.

Pada Peristiwa 1965-1966, terjadi pelanggaran HAM berat terhadap anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) maupun terhadap pihak-pihak yang terlibat dengan PKI. Merujuk pada *International People's Tribunal (IPT)* 1965, kemungkinan jumlah korban terbunuh sekitar 400-500.000 orang, sekitar 600.000 orang sebagai korban penahanan dalam bentuk pemenjaraan termasuk kerja paksa maupun perbudakan. Sedangkan berdasarkan penyelidikan Komnas HAM, diperkirakan sekitar 32.774 telah hilang tanpa diketahui lokasi pembantaian korban. Namun hingga kini, masih belum ada upaya yang dilakukan dalam pemulihan hak korban.

Penembakan Misterius (Petrus) merupakan kasus pelanggaran HAM berat terjadi mulai 1982-1985 sebagai sebuah cara dalam membasmi kejahatan yang dinilai membuat jera. KontraS juga menyebutkan bahwa terdapat 23 orang menjadi korban penghilangan paksa. Hingga kini, segala upaya penyelesaian kasus serta pemulihan hak belum mendapat titik terang. Kebenaran belum terungkap serta korban belum mendapat pertanggungjawaban.

Peristiwa Tanjung Priok merupakan peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi pada tanggal 12 September 1984. Menurut KontraS, terdapat 15 orang hilang pada peristiwa ini. Terhadap kasus ini disebutkan bukan termasuk pelanggaran HAM namun seharusnya diproses di pengadilan pidana. Berdampak pada pencabutan kewajiban negara dalam memberi kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi kepada korban serta keluarga korban.

Pada Peristiwa Talangsari pada 7 Februari 1989 diperkirakan 235 Jama'ah dinyatakan hilang tidak diketahui keberadaannya. Pemenuhan hak korban pada Peristiwa Talangsari dinilai belum cukup serius dilakukan karena didominasi dengan reparasi materiil yang condong kepada pemenuhan hak dasar warga negara, selain itu adanya regulasi pada perundang-undangan yang memuat aturan kompensasi dan rehabilitasi yang mengharuskan untuk menunggu putusan Pengadilan maka pemenuhan hak korban dinilai semakin sulit (Amran dan Runturambi 2021).

Peristiwa Penculikan Aktivis 1997-1998 merupakan bentuk pelanggaran HAM berat yang menimpa aktivis, pemuda, serta mahasiswa yang berkeinginan menegakkan

keadilan dan demokrasi pada masa pemerintahan Orde Baru. diketahui terdapat 9 orang berhasil kembali dan 13 orang belum kembali. Pemenuhan hak terhadap korban Peristiwa Penculikan Aktivis 1997-1998 masih terus diusahakan hingga kini, namun belum memiliki titik terang dari upaya yang dilakukan.

Berdasarkan peristiwa-peristiwa yang telah dijabarkan dapat menjadi bukti bahwa peristiwa penghilangan paksa masih terjadi di Indonesia. Diperlukan kerjasama bagi semua pihak dalam mendukung untuk mencegah tindakan penghilangan paksa kembali terjadi.

e. Sediakan Dasar Hukum Bagi Indonesia Untuk Persuasi Negara Lain Dalam Melindungi WNI Dari Penghilangan Paksa

Tindakan penghilangan paksa tidak menutup kemungkinan untuk terjadi terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Negara Indonesia berkomitmen untuk melindungi segenap warga negara Indonesia sesuai dengan Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”

Selain itu, dalam Pasal 18 UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri juga disebutkan:

“(1) Pemerintah Republik Indonesia melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia

(2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional”

Melalui pasal-pasal tersebut, Indonesia menunjukkan keseriusan dalam menjamin perlindungan terhadap WNI di luar negeri. Seperti kasus penghilangan paksa yang menimpa WNI di Malaysia, Ruth Sitepu. Ruth Sitepu dengan suaminya, Joshua Hilmy yang merupakan Warga Negara Malaysia yang dikabarkan hilang sejak tahun 2016.

Hingga kini, pencarian terhadap Ruth Sitepu dan Joshua Hilmy masih diupayakan, namun dalam terdapat kendala dalam penyelesaiannya. KontraS menyebutkan dalam penyelesaian kasus penghilangan paksa Ruth Sitepu dengan Joshua Hilmy, meskipun ditemui fakta mengenai pelaku penghilangan paksa, namun Polisi Diraja Malaysia (PDRM) menunjukkan sikap tidak proaktifnya terhadap kasus penghilangan paksa ini. PDRM seolah menutupi fakta penyelidikan. Selain itu, KontraS juga menyampaikan mengenai kurangnya perlindungan saksi selama proses *public inquiry*.

Kasus ini menjadi bukti pentingnya ratifikasi konvensi *The International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (ICPPED). Ratifikasi terhadap konvensi ini menjadi dasar hukum dalam upaya persuasi bagi negara lain untuk menciptakan perlindungan terhadap warga negara di luar negeri.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Keluarga Korban Penculikan dan Penghilangan Paksa di Indonesia

Negara memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan serta pemulihan hak bagi korban pelanggaran HAM berat. Upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan negara, yaitu dalam upaya preventif dapat dilakukan dengan meratifikasi konvensi internasional *The International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (ICPPED) serta dalam upaya represif dengan memberikan jaminan rasa aman terhadap korban serta pemenuhan hak korban.

a. Pelindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif dilakukan sebagai bentuk pencegahan tindakan serupa kembali terjadi. Dalam upaya pencegahan terjadinya peristiwa penghilangan paksa dilakukan dengan penguatan regulasi mengenai penghilangan paksa. Selain dalam mencegah keberulangan peristiwa penghilangan paksa, perlindungan hukum preventif dilakukan sebagai bentuk anti impunitas. Impunitas diartikan sebagai pembebasan dari hukuman, bahaya, atau kehilangan (Merriam Webster 2008).

Negara dituntut untuk dapat memberikan definisi penghilangan paksa sebagai kejahatan terpisah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan impunitas.

Definisi penghilangan paksa dalam Pasal 2 ICPPED disebutkan:

“For the purposes of this Convention, “enforced disappearance” is considered to be the arrest, detention, abduction or any other form of deprivation of liberty by agents of the State or by persons or groups of persons acting with the authorization, support or acquiescence of the State, followed by a refusal to acknowledge the deprivation of liberty or by concealment of the fate or whereabouts of the disappeared person, which place such a person outside the protection of the law”

“Menurut Konvensi ini, penghilangan secara paksa adalah penangkapan, penahanan, penculikan atau tindakan lain yang merampas kebebasan yang dilakukan oleh aparat Negara atau oleh orang-orang maupun kelompok yang melakukannya dengan mendapat kewenangan, dukungan serta persetujuan dari Negara, yang diikuti dengan penyangkalan pengetahuan terhadap adanya tindakan perampasan

kebebasan atau upaya menyembunyikan nasib serta keberadaan orang yang hilang sehingga menyebabkan orang-orang hilang tersebut berada di luar perlindungan hukum”

Dalam mempertegas bentuk definisi penghilangan paksa, diperkuat dengan Pasal 4 ICPPED yang menyebutkan:

“Each State Party shall take the necessary measures to ensure that enforced disappearance constitutes an offence under its criminal law”.

“Setiap negara pihak harus mengambil langkah-langkah penting untuk menjamin bahwa penghilangan paksa merupakan kejahatan dalam hukum pidananya”.

Melalui definisi pada pasal tersebut, diketahui elemen utama penyusunan penghilangan paksa, yaitu (Koalisi Sipil Anti Penghilangan Paksa 2022):

- a. Terdapat perampasan kebebasan di luar dari kehendak korban;
- b. Tindakan berupa penangkapan, penahanan, penculikan, atau bentuk-bentuk perampasan kemerdekaan lainnya;
- c. Tindakan dilakukan oleh aktor/agen negara atau orang/kelompok yang bertindak dengan adanya kewenangan, dukungan maupun persetujuan negara;
- d. Terdapat penyangkalan atas perampasan kemerdekaan atau tindakan penyembunyian nasib maupun keberadaan orang yang hilang;
- e. Menempatkan korban di luar dari perlindungan hukum.”

Selain itu, berdasarkan kedua pasal tersebut, negara dituntut untuk tidak hanya mendefinisikan penghilangan paksa sebagai tindak pidana penculikan, penahanan tidak sah, perampasan kemerdekaan secara ilegal, serta penyiksaan namun juga menjadikan penghilangan paksa sebagai tindak kejahatan terpisah. Sedangkan pada peraturan yang berlaku, yaitu dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tindakan penghilangan paksa tidak didefinisikan secara jelas sehingga berdampak pada beragamnya pemahaman mengenai penghilangan paksa, tergantung pada prosedur badan hak asasi manusia (Koalisi Indonesia Anti Penghilangan Paksa 2011).

Perluasan definisi penghilangan dilakukan dengan alasan bahwa tindakan penghilangan paksa tergolong kejahatan kemanusiaan dengan unsur meluas dan sistematis, sehingga apabila peristiwa penghilangan paksa terjadi tanpa memenuhi unsur-unsur tersebut tidak dapat dilakukan pertanggungjawaban sebab tidak tergolong

pelanggaran HAM berat (Koalisi Sipil Anti Penghilangan Paksa 2022).

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif dilakukan guna memberikan perlindungan bagi individu maupun kelompok dari tindakan yang dianggap merugikan. Perlindungan hukum represif dapat mengacu pada tindakan pemulihan hak-hak yang telah dirampas dengan tujuan memastikan bahwa korban mendapat pemulihan hak dan martabat. Bentuk pemulihan yang diberikan dapat berupa perlindungan atas keamanan, reparasi, restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi.

Kewajiban perlindungan atas keamanan dalam Pasal 18 ayat (2) ICCPPED yang menyebutkan:

“Appropriate measures shall be taken, where necessary, to protect the persons referred to in paragraph 1 of this article, as well as persons participating in the investigation, from any ill-treatment, intimidation or sanction as a result of the search for information concerning a person deprived of liberty”

“Langkah-langkah yang diperlukan harus diambil, jika diperlukan, untuk melindungi orang sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1, termasuk orang yang terlibat dalam proses penyelidikan, dari segala bentuk ancaman fisik dan intimidasi, atau sanksi sebagai akibat upaya pencarian informasi tentang orang yang mengalami pemasangan kebebasan”.

Bentuk perlindungan atas keamanan yang dapat dilakukan dapat berupa tindakan perahasiaan identitas. **Tindakan** perahasiaan identitas dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban apabila terjadi ancaman yang dimungkinkan dilakukan karena diketahui identitasnya. Selain menghindari ancaman, merahasiakan identitas maupun membuat identitas baru bertujuan sebagai upaya dalam pemulihan korban dari stigma sosial dan psikologis agar merasa lebih aman. **Hingga saat** ini masih belum ada ketentuan perundang-undangan mengenai mekanisme penggantian identitas oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Selain perlindungan atas keamanan, bentuk perlindungan yang diberikan dapat berupa restitusi.

Dalam *Principle 19 Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of Internasional Human Rights Law and Serious Violations of Internasional Humanitarian Law* disebutkan:

“Restitution should, whenever possible, restore the victim to the original situation before the gross violations of international human rights law or

serious violations of international humanitarian law occurred. Restitution includes, as appropriate: restoration of liberty, enjoyment of human rights, identity, family life and citizenship, return to one’s place of residence, restoration of employment and return of property”.

“Restitusi harus, bila memungkinkan, mengembalikan korban ke situasi semula sebelum pelanggaran berat terhadap hukum hak asasi manusia internasional atau pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional terjadi. Restitusi mencakup, jika diperlukan: pemulihan kebebasan, penikmatan hak asasi manusia, identitas, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaan dan pengembalian harta benda”.

Sedangkan dalam peraturan nasional, restitusi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 98 KUHAP menyebutkan:

“(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.”

Terdapat kekurangan dalam pasal 98 KUHAP, seperti bentuk kerugian korban hanya pada tingkat pertama serta bentuk ganti rugi bersifat materiil, selain itu, dalam memasukkan permohonan gugatan ganti rugi pada berkas perkara korban harus meyakinkan penuntut umum (Rizki 2021).

Selanjutnya, pada Pasal 99 disebutkan:

“(1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangan untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.

Dalam Pasal 99 ayat (1) bentuk kerugian yang

memenuhi syarat digantikan berupa kerugian yang sifatnya riil, sedangkan pada kerugian yang sifatnya imateriil tidak dapat diajukan sebagai penggabungan perkara.

Pada Pasal 100 disebutkan bahwa:

“(2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.”

Pasal 100 ayat (2) permintaan ganti rugi hanya akan dilakukan apabila diajukan permintaan banding. Dalam mengajukan permohonan banding, harus berkoordinasi dengan penuntut umum, sehingga bentuk perlindungan terhadap korban masih belum dapat menjamin kepentingan korban dalam memberikan keadilan.

Dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pengaturan mengenai restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi diatur dalam Pasal 35 ayat (1) yang menyebutkan:

“(1) Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, rehabilitasi.”

Pada penjelasan pasal tersebut hanya disebutkan mengenai jenis ganti kerugian yang diberikan, namun tidak memuat mengenai mekanisme penuntutan hak restitusi. Begitu juga dalam aturan pelaksana, yaitu dalam Pasal 3 hingga Pasal 5 PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat hanya menyebutkan mengenai prosedur pelaksanaan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.

Selanjutnya, melalui UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 7A ayat (2) menyebutkan:

“(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.”

Melalui Pasal 7A ayat (2) dijelaskan bahwa diberikannya ganti rugi berdasarkan keputusan LPSK dan dapat diartikan bahwa tidak semua korban dari tindak pidana dapat memperoleh restitusi, namun bentuk tindak pidana yang dapat memperoleh restitusi tidak dijelaskan pada ketentuan undang-undang ini.

Sedangkan mengenai permohonan restitusi dijelaskan pada Pasal 5 ayat (4) Perma 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana yang menyebutkan:

“Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya, dan diajukan kepada Ketua/Kepada Pengadilan, baik

secara langsung atau melalui LPSK, penyidik, atau Penuntut Umum”.

Namun, dalam penerapannya tidak terdapat peraturan mengenai pihak ketiga yang berwenang dalam menjalankan ketetapan pengadilan mengenai pemberian restitusi serta tidak ada lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pengawas pada proses pelaksanaan restitusi (Hidayat 2022). Berdasarkan hal ini, diperlukan adanya penguatan peraturan mengenai restitusi agar hak korban penghilangan paksa dapat terpenuhi dan memiliki payung hukum yang jelas.

Sedangkan mengenai permohonan kompensasi dijelaskan pada Pasal 2 ayat (3) PP 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang menyebutkan:

“Permohonan untuk memperoleh Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK”.

Pada pelaksanaannya, negara hanya akan memberi kompensasi apabila pelaku tidak mampu membayarkan ganti kerugian, kompensasi akan diberikan berdasar pada putusan pengadilan pelanggaran HAM dengan pelaku dinyatakan bersalah. Apabila terdakwa dinyatakan tidak bersalah, meskipun peristiwa diakui sebagai pelanggaran HAM berat, korban tetap tidak mendapat haknya. Berdasarkan hal ini, diperlukan perhatian lebih dalam pemberian kompensasi sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memberikan pemulihan bagi korban penghilangan paksa.

Berdasarkan ketentuan ICPPED, pemenuhan hak harus diberikan kepada korban, yaitu pihak-pihak yang mengalami kerugian akibat praktik penghilangan paksa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) ICPPED yang menyebutkan:

“For the purposes of this Convention, “victim” means the disappeared person and any individual who has suffered harm as the direct result of an enforced disappearance”

“Untuk kepentingan konvensi ini, “korban” adalah orang yang hilang atau orang lain yang mengalami kerugian sebagai akibat tindakan penghilangan paksa”.

Selain itu, ditegaskan kembali kepada negara untuk dapat menjamin bahwa korban dapat memperoleh hak pemulihan secara cepat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (4) ICPPED:

“Each State Party shall ensure in its legal system that the victims of enforced disappearance have the right to obtain reparation and prompt, fair and adequate compensation”

“Setiap Negara Pihak harus menjamin dalam sistem hukum yang berlaku di wilayahnya bahwa seseorang yang menjadi korban penghilangan paksa mempunyai hak memperoleh pemulihan dan kompensasi yang wajar dan adil secara cepat”.

jaminan perlindungan bagi semua orang terhadap tindakan penghilangan paksa serta bekerja sama dalam memastikan terpenuhinya hak-hak korban mencakup restitusi, kompensasi, rehabilitasi, serta hak dalam menemukan korban hilang.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pada hal-hal yang telah dijabarkan penulis pada hasil penelitian dan pembahasan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Poin-poin yang mendasari dibutuhkan ratifikasi terhadap konvensi internasional *The Internasional Convention For The Protection Of All Perosons From Enforced Disappearance* yaitu berkaitan dengan belum adanya peraturan nasional yang memadai, sebagai bentuk komitmen perlindungan HAM di Indonesia, sebagai bentuk komitmen negara dalam pencegahan terjadinya keberulangan praktik penghilangan paksa, praktik penghilangan paksa masih terjadi di Indonesia, menyediakan dasar hukum bagi Indonesia untuk persuasi negara lain dalam melindungi WNI dari penghilangan paksa. Ratifikasi terhadap konvensi ini dalam penegakan hak asasi manusia dilakukan sebagai pemutus rantai praktik penghilangan paksa, anti impunitas, dan sebagai upaya pemberian jaminan pemulihan bagi korban penghilangan paksa.
2. Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban penghilangan paksa berupa perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan sebagai penguatan regulasi dengan meratifikasi konvensi internasional *The Internasional Convention For The Protection Of All Perosons From Enforced Disappearance* (ICPPED) untuk mencegah meluasnya impunitas dilakukan dengan alasan masih belum jelasnya definisi penghilangan paksa serta belum adanya mekanisme hukum yang kuat. Sedangkan perlindungan hukum represif dengan memberi perlindungan hak-hak yang dirampas mencakup restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Dilakukan sebagai upaya keberpihakan terhadap korban dalam bentuk pemulihan hak-hak korban.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka penulis memberikan saran berupa:

1. Pemerintah Indonesia untuk dapat meratifikasi konvensi internasional *The Internasional Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* dalam mencegah praktik penghilangan paksa kembali terulang.
2. Pemerintah Indonesia dan aparat penegak hukum untuk dapat bekerja sama dalam memberikan

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. 2022. “Mencari Keadilan Sampai Ditemukan: Korban Penghilangan Paksa Masih Hilang.” Diambil 26 Desember 2023 (<https://www.amnesty.id/penghilanganpaksa/>).
- Amran, Mutiara Sari, dan Arthur Josias Simon Runturambi. 2021. “PEMENUHAN HAK REPARASI BAGI KORBAN PERISTIWA TALANGSARI 1989 UNTUK MEMPERKUAT KETAHANAN NASIONAL.” *Jurnal Ham* 12(3):465–84. doi: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.465-484>.
- Ashri, Abdul Munif. 2023. “Ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Anti-Penghilangan Paksa (ICPPED): Catatan tentang Keselarasan Norma dan Prospek Pembaruan Hukum.” *Undang: Jurnal Hukum* 6(Vol 6 No 1 (2023)):48. doi: 10.22437.
- Ashri, Abdul Munif, dan Hans Giovanni. 2023. “PENGHILANGAN PAKSA SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN (TELAAH PUTUSAN PRA-PERADILAN III ICC ATAS SITUASI BURUNDI).” *Arena Hukum* 16(2). doi: <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01602.9>.
- Dalmia, Vijay Pal. 2023. “Meaning of Continuing Offence under Criminal Law.” *Lexology*.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, dan Zainal Abidin. 2016. *Memastikan Pemenuhan Hak atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM Yang Berat*. Revisi. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Enforced Disappearances, Comitee. 2010. “Background to the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance.” Diambil 29 Desember 2023 (<https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/ced/background-international-convention-protection-all-persons-enforced-disappearance>).
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme penelitian hukum : normatif & empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayat, Rofiq. 2022. “Pentingnya Memperkuat Aturan Pembayaran Restitusi.” Diambil (<https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-memperkuat-aturan-pembayaran-restitusi-lt6225afec1a21b/?page=2>).

- Jonaldi, Mikael, Dhey W. Tadens, dan Elisabeth N. Bonatukan. 2023. "URGensi RATIFIKASI KONVENSI INTERNASIONAL UNTUK PERLINDUNGAN SEMUA ORANG DARI PENGHILANGAN PAKSA (ENFORCED DISAPPEARANCE/ICPPED) DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA." *Jurnal Hukum Online* 1(6):235–359.
- Koalisi Indonesia Anti Penghilangan Paksa. 2011. "PENGESAHAN KONVENSI INTERNASIONAL BAGI PERLINDUNGAN SEMUA ORANG DARI PENGHILANGAN PAKSA."
- Koalisi Sipil Anti Penghilangan Paksa. 2022. "PENGESAHAN KONVENSI INTERNASIONAL BAGI PERLINDUNGAN SEMUA ORANG DARI PENGHILANGAN PAKSA."
- KontraS, KontraS. 2018. "Menyingkap Kabut Penyelesaian Kasus Penghilangan Paksa di Indonesia." Diambil 26 Desember 2023 (<https://kontras.org/2018/05/28/menyingkap-kabut-penyelesaian-kasus-penghilangan-paksa-di-indonesia/>).
- KontraS, KontraS. 2020a. "Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional: 'Menagih Komitmen Negara Melakukan Ratifikasi Konvensi.'" Diambil 26 Desember 2023 (<https://kontras.org/2020/08/30/hari-anti-penghilangan-paksa-internasional-menagih-komitmen-negara-melakukan-ratifikasi-konvensi/>).
- KontraS, KontraS. 2020b. "Tragedi 1965 – 1966." Diambil 26 Desember 2023 (<https://kontras.org/kasus65/>).
- Marzuki, Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Merriam Webster. 2008. "Impunity."
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. pertama. Mataram: Mataram University Press.
- Rizki, Mochamad Januar. 2021. "Penggabungan Perkara Ganti Kerugian dalam Persidangan Korupsi Bansos." Diambil (<https://www.hukumonline.com/berita/a/penggabungan-perkara-ganti-kerugian-dalam-persidangan-korupsi-bansos-lt60e6f7eec2628>).
- Santoso, I. Wayan. 2022. "EKSISTENSI DAN PROSES PERADILAN HAM DI INDONESIA." *Aktual Justice* 7(1):77–87.
- Sujarwo, Herman. 2020. "Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *Syariati* 6(2):232–46. doi: 10.32699/syariati.v6i02.1544.